

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perbedaan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam dua perkara permohonan penggantian jenis kelamin, yakni Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt, meskipun memiliki kesamaan prosedur dan kondisi, hasil yang dikeluarkan oleh pengadilan berbeda secara signifikan. Perbedaan ini mencerminkan ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh ketiadaan pakem regulasi yang eksplisit dalam sistem hukum di Indonesia mengenai penetapan penggantian jenis kelamin di Indonesia. Ketiadaan pedoman hukum yang jelas mendorong hakim untuk menggunakan diskresi yang didasarkan pada interpretasi pribadi atau pendekatan kasus per kasus. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian bagi pemohon tetapi juga membuka ruang bagi disparitas hukum yang merugikan keadilan. Penulis mengkritisi bahwa absennya regulasi yang konkret menyebabkan pengambilan keputusan dalam perkara-perkara serupa menjadi rentan terhadap inkonsistensi, sehingga merusak prinsip keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan utama dalam sistem peradilan.
2. Urgensi terhadap regulasi ideal (*ius constituendum*) untuk mengatur terkait dengan permohonan penggantian jenis kelamin di Indonesia.

Penulis dalam kajian ini menyoroti bahwa hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) belum mampu memberikan pedoman yang jelas dalam menangani perkara semacam ini. Regulasi yang ada bersifat fragmentaris dan tidak cukup menjawab kebutuhan hukum dalam isu sensitif seperti penggantian jenis kelamin. Pentingnya pengembangan regulasi baru yang lebih eksplisit, komprehensif, dan berkeadilan sehingga regulasi ini harus mencakup prosedur standar, kriteria yang jelas, serta memperhatikan aspek keadilan sosial, hak asasi manusia, dan norma-norma hukum yang berlaku. Lebih jauh, penulis mengkritisi bahwa tanpa adanya regulasi yang ideal, pengadilan akan terus berhadapan dengan dilema dalam memberikan putusan, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang terlibat dan menciptakan ketimpangan dalam penerapan hukum. Penulis berharap dengan adanya regulasi yang lebih baik, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat memenuhi tuntutan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu, tanpa mengesampingkan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

4.2 Saran

1. Langkah dalam mengatasi disparitas dalam *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim pada perkara penggantian jenis kelamin, disarankan agar pemerintah segera menyusun regulasi yang lebih eksplisit dan terstruktur. Regulasi ini perlu memberikan panduan hukum yang jelas bagi hakim dalam menangani kasus-kasus serupa, sehingga mampu menciptakan konsistensi dan mengurangi

ketidakpastian hukum. Regulasi tersebut juga harus memperhatikan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai budaya Indonesia untuk memastikan keputusan hukum tidak hanya bersifat legalistik tetapi juga berkeadilan. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang isu-isu sensitif seperti penggantian jenis kelamin sangat diperlukan. Hakim harus dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum, sosial, dan psikologis untuk menghasilkan putusan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan individu maupun masyarakat. Pendekatan ini akan mendukung pelaksanaan *asas ius curia novit* yang lebih relevan dan efektif.

2. Pemerintah perlu merancang regulasi yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, psikolog, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat *ius constituendum* dalam pengaturan hukum penggantian jenis kelamin. Regulasi ini harus mencakup prosedur standar yang jelas, kriteria permohonan yang transparan, dan perlindungan terhadap hak-hak pemohon. Regulasi tersebut, selain itu juga harus memastikan bahwa norma hukum yang baru tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan budaya masyarakat Indonesia. Regulasi yang ideal harus diiringi dengan upaya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stigma sosial terhadap individu *transgender* serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan hukum yang melindungi setiap warga negara tanpa

diskriminasi. Sosialisasi ini juga akan membantu membangun dukungan publik terhadap kebijakan yang inklusif dan progresif.